

LAMPIRAN G**PERSYARATAN KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINDUNG
LINGKUNGAN (PERSYARATAN SHE)****BAB 1
PERSYARATAN UMUM**

- 1.1 PERUSAHAAN berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara meminimalkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan yang personil yang terlibat di dalam pekerjaan tersebut serta pihak lain yang dapat terkena dampak dari pekerjaan tersebut. PERUSAHAAN juga berkomitmen untuk melaksanakan operasinya dengan cara yang dapat meminimalkan dampak terhadap lingkungan di lokasi pekerjaan, baik yang bersifat alami maupun yang bersifat buatan.

Pernyataan Kebijakan PERUSAHAAN atas Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan ("**SHE**") dilampirkan pada Persyaratan SHE (Lampiran-1 Pernyataan Kebijakan SHE di PERUSAHAAN).

KONTRAKTOR dipersyaratkan untuk mengakui dan mendukung Pernyataan Kebijakan SHE PERUSAHAAN ini dengan cara menandatangani dokumen tersebut.

- 1.2 Lampiran ini menetapkan Persyaratan SHE minimum bagi pekerjaan yang harus dipenuhi oleh KONTRAKTOR and Sub-Kontraktorketika sedang melakukan pekerjaan bagi PERUSAHAAN berdasarkan Kontrak. Di samping itu, KONTRAKTOR juga dipersyaratkan untuk memenuhi aturan-aturan SHE yang dibuat khusus untuk setiap lokasi.

- 1.3 PERUSAHAAN dapat melaksanakan audit dan penilaian (*assessment*) SHE terhadap sistem manajemen KONTRAKTOR dan Sub-Kontraktor-nya serta kinerjanya berdasarkan KONTRAK.

PERUSAHAAN memiliki hak, tanpa harus memberitahukan terlebih dahulu kepada KONTRAKTOR, untuk melakukan audit SHE atas pekerjaan yang dilakukan.

- 1.4 KONTRAKTOR harus senantiasa sepanjang waktu bertanggung jawab atas keselamatan pelaksanaan pekerjaan untuk mencegah kehilangan nyawa (*loss of life*), cedera terhadap manusia, kerusakan atas

EXHIBIT G**SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENTAL
(SHE) REQUIREMENTS****CHAPTER 1
GENERAL REQUIREMENTS**

- 1.1 COMPANY is committed to conducting work in manner, which minimizes the risks to the health and safety of those involved in, and affected by such work. COMPANY is also committed to conducting its operations in a manner, which minimizes the impact on natural and 'built' environments in the worksite.

COMPANY's Safety, Health and Environmental ("**SHE**") Policy Statement is attached to this SHE Requirements (Attachment-1 Statement of SHE Policy at the COMPANY). CONTRACTOR is required to acknowledge and support this COMPANY's SHE Policy Statement by signing the document.

- 1.2 This Exhibit sets out minimum SHE Requirements for the work that CONTRACTOR and sub-Contractor shall comply with whilst conducting work for the COMPANY under the Contract. Furthermore, CONTRACTOR is also required to comply with the applicable site specific SHE rules.

- 1.3 COMPANY may perform SHE audits and assessments to CONTRACTOR's and its Sub-Contractor's management system and performance under the CONTRACT.

COMPANY reserves the right without prior notice to CONTRACTOR to conduct SHE audits of the work.

- 1.4 CONTRACTOR shall at all times be responsible for performing the work in a manner so as to protect against loss of life, injury to people, damage to property and the environment. The detailed manner of means

harta benda dan lingkungan. Cara dan metode terinci dalam melaksanakan pekerjaan adalah berdasarkan arahan dan berada di bawah kendali KONTRAKTOR, setelah mendapatkan persetujuan PERUSAHAAN.

- 1.5 Sebelum memulai pekerjaan, proses-proses SHE tertentu harus diselesaikan. Proses-proses SHE tersebut meliputi pembuatan laporan akhir Rencana SHE (*SHE Plan*) yang mendefinisikan skedul dan frekuensi audit SHE serta perizinan, dan harus disetujui oleh PERUSAHAAN. Sebelum memulai pekerjaan, KONTRAKTOR harus memastikan bahwa ada sumber daya *dedicated* yang cukup yang dikerahkan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut guna memastikan penyelesaiannya.

- 1.6 Salah satu pihak dapat pada setiap waktu menghentikan pekerjaan atau setiap bagian dari pekerjaan tanpa adanya penalti terhadap PERUSAHAAN jika pekerjaan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan pedoman SHE yang telah ditetapkan di dalam Persyaratan SHE ini atau oleh undang-undang di dalam yurisdiksi yang sesuai.

- 1.7 KONTRAKTOR harus memastikan bahwa pekerjaan yang terkait dengan KONTRAK dilaksanakan dengan menaati peraturan dan perundang-undangan nasional dan lokal, standar KONTRAKTOR, persyaratan dan pedoman PERUSAHAAN, serta kaidah industri yang baik yang terkait dengan SHE.

- 1.8 **Otorisasi Kerja/Izin Kerja (*Permit-To-Work*)**

Semua pekerjaan di lokasi pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR dan/atau Sub-Kontraktor-nya harus memenuhi prosedur dan sistem "Izin Kerja" (*Permit-To-Work*) yang berlaku.

KONTRAKTOR harus bertanggung jawab untuk memperoleh, secara tepat waktu, semua otorisasi dan perizinan kerja yang diperlukan untuk bekerja di dalam daerah terbatas di lokasi pekerjaan. Otorisasi dan perizinan dapat termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan di ruang terbatas (*confined space*), lingkungan yang panas, pekerjaan yang menggunakan atau menghasilkan panas atau percikan api, penggalian, daerah dengan potensi H₂S, pekerjaan di ketinggian, pekerjaan dengan zat/bahan berbahaya dan beracun,

and methods in performing the work shall be under the control and direction of CONTRACTOR subject to COMPANY's approval.

- 1.5 Prior to commencing the work, certain SHE processes must be completed. Such SHE processes include formally developing the final SHE Plan and defining the timing and frequency of SHE audits and permitting, subject to COMPANY's approvals. CONTRACTOR shall ensure that sufficient resources are dedicated to those tasks to ensure completion prior to commencing the work.

- 1.6 Either party may at any time stop the work or any portion of the work without penalty to COMPANY if the work is not conducted in accordance with SHE guidelines specified in this SHE Requirements or by the laws of the appropriate jurisdiction.

- 1.7 CONTRACTOR shall ensure that the work associated with the CONTRACT are conducted in compliance with applicable national and local laws and regulations, CONTRACTOR standards, COMPANY requirements and guidelines, and industry best practices related to SHE.

- 1.8 **Work Authorizations / Permit-To-Work**

All site work carried out by CONTRACTOR and/or its sub-Contractor shall comply with "Permit-To-Work System" applicable procedure.

CONTRACTOR shall be solely responsible for obtaining in due time, all the necessary work authorizations and permits when required, to work inside restricted areas at the worksite. The authorization and permits may include but not be limited to the work in confined spaces, hot environment, excavation, potentially high H₂S areas, work at height, work with hazardous and toxic substances/materials, process equipment cleaning, etc.

pembersihan peralatan proses, dlsb.

PERUSAHAAN harus, atas permintaan KONTRAKTOR, memberikan kepada KONTRAKTOR izin kerja dan/atau otorisasi sebagaimana yang dikuasakan atasnya untuk menerbitkan izin tersebut.

1.9 Batasan Kewenangan

Perwakilan dan personil PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR tidak mempunyai kewenangan untuk memperlonggar standar SHE. Jika disepakati oleh para perwakilan KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN bahwa suatu pekerjaan tidak memadai sehubungan dengan suatu aspek di dalam SHE, maka pekerjaan tersebut dapat ditangguhkan segera.

1.10 Manajemen Perubahan

Pastikanlah bahwa dampak terhadap SHE proyek dari perubahan berikut mendapat tinjauan yang memadai:

- perubahan perekayasaan/desain;
- perubahan organisasional;
- perubahan perencanaan.

COMPANY shall, upon CONTRACTOR's request, undertake to provide CONTRACTOR with work permits and/or authorizations as it is empowered to issue such permits.

1.9 Limits of Authority

COMPANY's and CONTRACTOR's representatives and personnel do not have the authority to loosen SHE standards. If it is mutually agreed by both CONTRACTOR's and COMPANY's representatives that the work is inadequate with regards to any aspect of SHE, then the work may be immediately suspended.

1.10 Management of Change

Ensure that appropriate control system is implemented to fully review the impact on project SHE that the following change might invoke:

- Engineering/design changes;
- Organizational changes;
- Planning changes.

BAB 2 MANAJEMEN SHE

2.1 KONTRAKTOR harus melakukan semua tindakan SHE yang diperlukan pada pekerjaan yang akan diberikan. KONTRAKTOR dan tenaga kerjanya harus senantiasa memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan SHE nasional dan/atau internasional yang berkenaan dengan pekerjaan.

2.2 KONTRAKTOR harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menciptakan lingkungan kerja yang selamat dan sehat bagi personilnya, personil PERUSAHAAN' dan pihak ketiga yang terkait di dalam pelaksanaan pekerjaan itu.

2.3 KONTRAKTOR harus mengoperasikan suatu sistem manajemen yang memastikan bahwa:

- Personil KONTRAKTOR dan Sub-Kontraktor senantiasa mengoperasikan sistem-sistem kerja dengan sehat dan selamat dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Bahaya-bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan diidentifikasi dan kendali yang sesuai diterapkan serta tindakan-tindakan diambil untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

CHAPTER 2 SHE MANAGEMENT

2.1 CONTRACTOR shall take all necessary SHE measures in relation to the work to be provided and shall conduct itself and its workforce in such a way as to comply at all times with the provisions of the national and/or international SHE regulations pertinent to work.

2.2 CONTRACTOR shall take such reasonable steps to provide a safe and healthy working environment for its personnel, COMPANY's personnel and related third parties in the performance of this work.

2.3 CONTRACTOR shall operate a management system that ensures:

- CONTRACTOR's and Sub-Contractor's personnel operate safe and healthy work systems at all times for the performance of the work.
- Hazards associated with the work are identified and appropriate controls implemented and actions are taken to prevent accidents.
- Risks to safety, health and environmental

- Resiko terhadap keselamatan dan kesehatan personil serta lingkungan yang terlibat di dalam pekerjaan diidentifikasi, dinilai dan setiap tindakan pencegahan diimplementasikan untuk mengurangi atau meniadakan resiko tersebut sampai pada tingkat yang dapat ditolerir yang dianggap sebagai **ALARP (Serendah Mungkin yang Secara Wajar Dapat Dilakukan)** pada setiap jenis pekerjaan.
- Personil KONTRAKTOR and Sub-Kontraktor harus sadar akan bahaya yang telah diidentifikasi dan risikonya terhadap keselamatan dan kesehatan mereka serta lingkungan dan juga pada orang lain, serta tahu kendali dan tindakan pencegahan yang diberlakukan.
- Pemenuhan terhadap standar dan peraturan pemerintah mengenai keselamatan, kesehatan kerja dan lindung lingkungan akan dipantau secara rutin oleh KONTRAKTOR, sehingga dilakukan perbaikan terhadap pelanggaran atas pemenuhan tersebut.
- KONTRAKTOR harus mengidentifikasi aspek dan dampak Lingkungan serta pengendalian operasional yang diperlukan, termasuk pengelolaan limbah.

Prosedur kerja yang terinci mengenai keselamatan yang dibuat oleh KONTRAKTOR untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek SHE, harus dirujuk atau dibuat di dalam Rencana SHE. Salinan dari dokumen-dokumen referensi tersebut harus diberikan kepada PERUSAHAAN jika prosedur tersebut hanya dirujuk dalam SHE Plan.

2.4 Perwakilan SHE (*SHE Representative*)

Kecuali dinyatakan lain oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR harus menyediakan personil SHE ("SHE Representative") yang dedicated di lokasi pekerjaan, dalam jumlah personil yang cukup dan kualifikasinya memenuhi persyaratan PERUSAHAAN. Bilamana personil SHE tersebut akan diganti, maka penggantinya harus mendapatkan persetujuan dari PERUSAHAAN.

Tanggung jawab utama dari para personil SHE tersebut adalah termasuk, namun tidak terbatas pada, mencapai pengoperasian bebas kecelakaan dengan menegakkan, menjaga dan memantau

of personnel involved in the work are identified, assessed and any precautionary actions and measurements are implemented to either eliminate or reduce such risk to a tolerable level that is considered **As Low As Reasonably Practicable (ALARP)**, given the nature of the work.

- CONTRACTOR's and Sub-Contractor's personnel are aware of the identified hazards and risk to their safety, health and environmental as well as to others, and the controls and precautions applied.
- Compliance with established safety, health and environmental standards and government regulation will be routinely monitored by the CONTRACTOR, and non-compliance remedied.
- CONTRACTOR shall identify Environmental aspect and impact with operational control required, including waste management.

Detailed safe working procedures established by CONTRACTOR to ensure that the work will be conducted with due regard to the SHE aspects, shall be submitted or referenced in the SHE Plan. Copies of the source documents shall be provided to COMPANY if the procedures are referenced only.

2.4 SHE Representative

Unless otherwise stated by the COMPANY, CONTRACTOR shall provide at worksite dedicated SHE Representative(s), in sufficient number of personnel, that meets COMPANY's requirement. When the dedicated SHE representative(s) is replaced, the replacement shall be approved by COMPANY.

The primary responsibility of the SHE representative(s) shall include, but not limited to, achieve an incident free operation by enforce, maintain and monitor the implementation of SHE guidelines and procedures and where required, provide SHE awareness training for the personnel.

pelaksanaan panduan dan prosedur SHE, serta memberikan pelatihan SHE bagi personilnya.

Dalam kegiatan sehari-hari, personil SHE tersebut harus bekerjasama dengan personil SHE PERUSAHAAN. Kegiatan SHE tersebut harus mendapatkan persetujuan dan secara aktif didukung oleh manajemen tingkat Senior atau Korporasi dari KONTRAKTOR.

- ☒ KONTRAKTOR harus menyediakan personil SHE khusus di lokasi pekerjaan.
- ☐ Tidak diperlukan personil SHE khusus (dedicated SHE Representatives) di lokasi pekerjaan.

2.5 Pelatihan dan Kompetensi

Kecuali dinyatakan lain oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR harus menyediakan personil SHE ("SHE Representative") yang dedicated di lokasi pekerjaan, dalam jumlah personil yang cukup dan kualifikasinya memenuhi persyaratan PERUSAHAAN. Bilamana personil SHE tersebut akan diganti, maka penggantinya harus mendapatkan persetujuan dari PERUSAHAAN.

Pelatihan dan kompetensi yang ditunjukkan tersebut harus mencakup, namun tidak terbatas pada, pelatihan jabatan, keselamatan kerja, kedaruratan, perlindungan lingkungan, dan pelatihan lain yang dipersyaratkan oleh otoritas pembuat peraturan. Staf senior KONTRAKTOR harus telah mendapat pelatihan dalam bidang pengelolaan keselamatan. Kursus atau sertifikat pelatihan yang bersifat wajib harus didefinisikan di dalam dokumen KONTRAK.

KONTRAKTOR harus memberikan kepada perwakilan PERUSAHAAN bukti yang menunjukkan bahwa semua personil yang terlibat telah menerima induksi SHE yang memadai.

2.6 Pelaporan Kecelakaan

2.6.1 KONTRAKTOR harus melaporkan semua kecelakaan dan melakukan penyelidikan yang diperlukan atau sebagaimana yang diminta oleh PERUSAHAAN. Setiap kecelakaan yang melibatkan personil, mesin, dan peralatan

The dedicated SHE Representatives shall liaise with COMPANY's Site SHE Representative(s) in daily activities. Such activities shall be approved and actively supported by CONTRACTOR's Senior or Corporate management level.

- ☒ CONTRACTOR shall provide dedicated SHE Representative(s) at worksite.
- ☐ Dedicated SHE Representative(s) at worksite is not required.

2.5 Training and Competence

CONTRACTOR shall pass to COMPANY the evidence of its personnel and its Sub-Contractor's personnel are trained and competent to perform the work in a safe, healthy and environmentally responsible manner.

Such training and demonstration of competence shall include but not limited to vocational, safety, emergency, environmental and other training required by regulatory authorities. CONTRACTOR's senior staff shall have received training in safety management. Mandatory training course or certificates have to be fully defined in the CONTRACT document.

CONTRACTOR shall pass to COMPANY representatives the proof evidence that all involved personnel receive sufficient SHE inductions.

2.6 Incident Reporting

2.6.1 CONTRACTOR shall report all incidents and investigate as necessary or requested by COMPANY. Any incident involving COMPANY's, CONTRACTOR's, or any third party's personnel, plant or equipment, shall be reported to COMPANY, whether or not

PERUSAHAAN, KONTRAKTOR, atau pihak ketiga, harus dilaporkan ke PERUSAHAAN, baik yang menimbulkan cedera pada personil dan/atau kerusakan/kerugian pada mesin dan peralatan.

Kecelakaan berikut ini harus dilaporkan segera kepada Perwakilan PERUSAHAAN di Lokasi:

- kerusakan pada harta benda atau peralatan milik PERUSAHAAN, pihak ketiga, KONTRAKTOR atau Sub-Kontraktor;
- cedera pada personil PERUSAHAAN, pihak ketiga, KONTRAKTOR atau Sub-Kontraktor;
- peristiwa Nyaris Celaka (Near-Miss) yang berpotensi menyebabkan konsekuensi yang serius;
- setiap kecelakaan dan kerusakan lingkungan;
- hubungan luar termasuk kerusuhan masyarakat dan liputan media;
- kasus kebakaran/ledakan;
- pencurian/kriminalitas;
- kecelakaan transportasi (darat, laut dan udara).

Laporan awal tertulis yang memuat informasi yang berdasarkan fakta harus dibuat oleh KONTRAKTOR dan dikirimkan ke perwakilan PERUSAHAAN dalam jangka waktu paling lambat 24 jam setelah terjadinya kecelakaan.

PERUSAHAAN memiliki hak untuk ikut serta di dalam penyelidikan setiap kecelakaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan pekerjaan.

2.6.2 KONTRAKTOR dan semua Sub-Kontraktor harus memiliki sistem pelaporan dan penyelidikan kecelakaan, yang rinciannya harus dimasukkan di dalam Rencana SHE (*SHE Plan*).

2.6.3 Setiap bulan KONTRAKTOR harus melakukan pemuktahiran dan memberikan kepada PERUSAHAAN suatu ringkasan yang berisi perbandingan pelaksanaan SHE terhadap Key

injury to personnel and/or damage/loss to plant or equipment resulted.

The following incidents shall be reported immediately to the On-site Representative(s) of COMPANY:

- damage to property or equipment belonging to COMPANY, third parties, CONTRACTOR or Sub-Contractor;
- injury to personnel of COMPANY, third parties, CONTRACTOR or sub-Contractor;
- near misses which may have had serious potential consequences;
- any environmental incident and damage;
- external relation including civil unrest and media coverage.
- fire/explosion cases;
- theft/crimes;
- transportation incident (land, sea and air).

An initial written report, containing factual information, shall be prepared by CONTRACTOR and delivered to the COMPANY representative within 24 hours of the incident.

COMPANY reserves the right to participate in the investigation of any incident arising out from the performance of the work.

2.6.2 CONTRACTOR and all sub-Contractors shall have an incident reporting and investigation system, details of which shall be included in the SHE Plan.

2.6.3 CONTRACTOR shall maintain and submit to COMPANY a monthly summary of its SHE performance against agreed Key Performance Indicators.

Performance Indicators (KPI)
(Indikator Kinerja Utama).

2.6.4	KONTRAKTOR harus membuat dan memberikan kepada PERUSAHAAN suatu laporan mingguan yang menyatakan semua kecelakaan dan near-miss yang telah terjadi selama satu minggu itu.	2.6.4	CONTRACTOR shall prepare and submit to COMPANY a weekly report stating all incidents and near misses that has or have occurred during that week.
2.7	Persyaratan Peralatan Keselamatan Kerja dan Alat Pelindung Diri (APD)	2.7	Safety Equipment & Personal Protective Equipment (PPE) Requirements
2.7.1	KONTRAKTOR harus memastikan bahwa APD yang disediakan kepada karyawannya memenuhi Standar Industri Nasional dan/atau Internasional.	2.7.1	CONTRACTOR shall ensure that PPE provided to its employees fulfills the National and/or International Industrial Standard.
2.7.2	KONTRAKTOR harus, atas biayanya sendiri, bertanggung jawab untuk menyediakan bagi personilnya APD yang telah disetujui oleh PERUSAHAAN yang sesuai untuk pekerjaan yang akan dan sedang dilaksanakan	2.7.2	CONTRACTOR shall, at its own expense, be responsible to provide its personnel with COMPANY's approved PPE suitable for the task being carried out.
2.7.3	KONTRAKTOR harus memastikan bahwa personilnya dan personil Sub-Kontraktor memakai APD yang sesuai ketika melaksanakan pekerjaan atau ketika berada di daerah lokasi pekerjaan di mana peralatan tersebut dipersyaratkan dengan merujuk pada peraturan yang dibuat secara khusus bagi setiap lokasi.	2.7.3	CONTRACTOR shall ensure that its personnel and/or Sub-Contractor's personnel wear the appropriate PPE when either engaged in work or when in the worksite area where such equipment is required referring to the site specific regulations.
2.7.4	Semua APD harus diinspeksi dan dipelihara secara memadai "sesuai dengan tujuannya" dan personil dilatih dengan baik dalam penggunaannya.	2.7.4	All PPE shall be adequately inspected and maintained "fit-for-purpose" and personnel appropriately trained in its use.
2.7.5	Setiap APD yang rusak harus diganti tanpa keterlambatan. Personil yang tidak memakai APD yang benar dan sesuai tidak diperbolehkan melanjutkan pekerjaan sampai APD penggantinya telah disediakan.	2.7.5	Any defective PPE shall be replaced without delay. Personnel without correct and proper PPE shall not be allowed to continue work until the replacement of such PPE has been provided.
2.7.6	Di dalam SHE Plan KONTRAKTOR harus menjelaskan rincian dari APD yang diusulkan untuk disediakan bagi personilnya. Usulan tersebut harus mencakup pengaturan penggantian (karena aus atau rusak) dari peralatan tersebut.	2.7.6	CONTRACTOR shall explain details in the SHE Plan of the PPE proposed to be provided to its personnel. This proposal should include the arrangements for replacement (due to wear and tear and damage) of this equipment.
2.8	Kesiap-siagaan dalam Keadaan Darurat	2.8	Emergency Preparedness

(Emergency Preparedness)

- | | |
|--|---|
| <p>2.8.1 KONTRAKTOR dan Sub-Kontraktor-nya harus memiliki kesiap-siagaan dalam keadaan darurat serta Rencana dan Prosedur Tanggap Darurat (“ERP”) yang senantiasa tersedia selama jangka waktu KONTRAK.</p> | <p>2.8.1 CONTRACTOR and its sub-Contractor shall have emergency preparedness and Emergency Response Plans and Procedures (“ERP”) that are available at all times throughout the duration of the CONTRACT.</p> |
| <p>2.8.2 KONTRAKTOR harus mengambil tindakan yang perlu untuk memastikan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Potensi keadaan darurat telah diidentifikasi dan dilakukan penilaian; (ii) Suatu ERP, termasuk pembagian tanggung jawab yang jelas, telah ditetapkan; (iii) Manajemen dan personil KONTRAKTOR dan pihak ketiga mengetahui prosedur ERP dan tanggung jawab mereka berdasarkan ERP; (iv) Secara berkala dilakukan simulasi dan latihan untuk menguji ERP serta setiap hasil dan permasalahan yang teridentifikasi diperbaiki dengan semestinya. | <p>2.8.2 CONTRACTOR shall take all necessary measures to ensure that:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Potential emergency situations have been identified and assessed; (ii) An ERP, including clear distribution of responsibilities, is established; (iii) CONTRACTOR's management, personnel and third parties are aware of ERP procedure and their responsibilities in accordance with ERP; (iv) Regular drills and exercises are carried out to test the ERP and that any result and issues are properly addressed. |
| <p>2.8.3 Bila terjadi keadaan darurat, KONTRAKTOR harus segera memberitahukan kepada PERUSAHAAN. KONTRAKTOR harus memberikan informasi terkini secara teratur mengenai ERP dan pengujiannya.</p> | <p>2.8.3 CONTRACTOR shall notify COMPANY immediately with respect to any emergency situation and shall provide regular updates on ERP and its tests.</p> |
| <p>2.8.4 Di dalam <i>SHE Plan</i>, KONTRAKTOR harus memberikan daftar potensi kontijensi yang mana ERP direncanakan untuk keperluan itu. <i>SHE Plan</i> harus juga memberikan jadwal latihan dan simulasi yang diusulkan untuk memeriksa efektivitas usulan pengaturan yang diberikan dalam ERP</p> <p>Pengembangan dan pelaksanaan dari rencana di atas harus melibatkan personil wakil PERUSAHAAN yang ditugaskan untuk menangani Proyek tersebut.</p> | <p>2.8.4 CONTRACTOR shall explain details in the <i>SHE Plan</i> of a list of potential contingencies for which ERP are planned. The <i>SHE Plan</i> should also provide detailed schedule of proposed exercises and drills to verify the effectiveness of the proposed arrangements in place.</p> <p>Development and implementation of the above plan shall incorporate any COMPANY's assigned personnel to the Project.</p> |
| <p>2.8.5 KONTRAKTOR harus membantu PERUSAHAAN untuk membuat “Bridging Document” (“Dokumen Penghubung”) untuk menunjukkan dan memperjelas hubungan komunikasi dan koordinasi antara</p> | <p>2.8.5 CONTRACTOR shall assist COMPANY to create the “Bridging Document” to indicate and clarify the agreed communication and coordination links between CONTRACTOR emergency response</p> |

rencana tanggap darurat KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN. Dokumen tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.

plan and COMPANY. The document has to be signed by both parties.

2.9 Simulasi Keselamatan Kerja (Safety Drill)

KONTRAKTOR harus memastikan bahwa semua personilnya telah benar-benar terbiasa dengan semua alarm di lokasi, mengetahui lokasi muster station (tempat berkumpul dalam keadaan darurat) dan alokasi perangkat evakuasi. Hal ini merupakan bagian terpadu dari proses induksi di lokasi.

Personil KONTRAKTOR harus secara cepat mengetahui rute penyelamatan termasuk rute alternatif jika rute utama ternyata terblokir.

Semua personil KONTRAKTOR yang bekerja di lokasi pekerjaan harus berpartisipasi di dalam simulasi keadaan darurat dan pelatihan tanggap darurat (misalnya simulasi kebakaran, berkumpul dalam keadaan darurat dan evakuasi, latihan kebocoran gas, kerusakan masyarakat, cedera, evakuasi dari / meninggalkan rig, dan lain-lain).

2.10 Pertemuan

Untuk mengklarifikasi ekspektasi SHE PERUSAHAAN atas KONTRAKTOR dan untuk mengembangkan SHE Plan bagi pekerjaan, pertemuan-pertemuan berikut ini harus diselenggarakan:

2.10.1 Pertemuan Awal SHE untuk Manajemen (kick off meeting)

Dihadiri oleh para perwakilan manajemen dan penanggung jawab SHE. Di dalam pertemuan ini, Rencana SHE didiskusikan, butir-butir tindakan khusus akan diidentifikasi dan tanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut ditetapkan.

2.10.2 Pertemuan Perencanaan SHE (SHE Planning Meeting)

Dihadiri oleh para perwakilan PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR serta penanggung jawab SHE sebagaimana yang ditugaskan.

2.9 Safety Drill

CONTRACTOR shall ensure that its personnel are thoroughly familiar with all site alarms, muster station and evacuation devices allocation. This should be an integral part of the site induction process.

CONTRACTOR's personnel should rapidly acquire a thorough knowledge of site escape routes including alternative routes if the primary routes happen to be blocked.

All CONTRACTOR personnel working at worksite shall participate in appropriate emergency drills and emergency response training (e.g. fire, muster and evacuation drills, gas leaks, civil unrest, injury and abandon drill for rig operations, and others).

2.10 Meetings

In order to clarify COMPANY's SHE expectations of CONTRACTOR and to develop the SHE Plan for the work, the following meetings shall be convened:

2.10.1 Initial SHE Management Meeting (kick off meeting)

Attended by COMPANY's and CONTRACTOR's management representatives and SHE responsible person. During this meeting, the SHE Plan will be discussed, specific action items will be identified and responsibilities for follow-up determined.

2.10.2 SHE Planning Meeting

Attended by COMPANY's and CONTRACTOR's representatives and SHE responsible person as proposed. Scheduled after the initial SHE management meeting and before

Pertemuan ini dijadwalkan setelah pertemuan awal SHE untuk Manajemen dan sebelum dimulainya pekerjaan. Dalam pertemuan ini, KONTRAKTOR akan memberikan *SHE Plan* untuk ditinjau oleh PERUSAHAAN. Hasil dari pertemuan ini akan berupa suatu daftar butir tindakan, waktu penyelesaian dan penugasan tanggung jawab untuk penyelesaian, dan serah terima. PERUSAHAAN akan melakukan tinjauan terhadap informasi yang diberikan dan akan menanggapi secara tepat waktu.

2.10.3 **Pertemuan Tinjauan Kinerja (Performance Review Meeting)**

Dihadiri oleh perwakilan PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR. Kinerja SHE menjadi pembahasan rutin dalam setiap pertemuan yang membahas tentang hal-hal yang ada di dalam KONTRAK.

2.10.4 **Rapat Rutin SHE (Regular SHE Meeting)**

Semua personil KONTRAKTOR dan Sub-Kontraktor's dan (para) perwakilan PERUSAHAAN harus menghadiri rapat-rapat SHE yang diselenggarakan secara rutin. Perwakilan PERUSAHAAN harus mendapatkan salinan berita acara rapat tersebut. Untuk personil yang tidak bisa berbahasa Inggris, akan diberikan terjemahan yang memadai atas setiap isi dari rapat tersebut.

2.11 **Kesehatan Kerja**

2.11.1 KONTRAKTOR harus, paling sedikit, melaksanakan pekerjaan dan menyediakan personil, peralatan, fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kaidah industri yang baik serta standar dan peraturan nasional.

Suatu penilaian mengenai lokasi pekerjaan sehubungan dengan "resiko kesehatan kerja" dan "dukungan medis setempat" harus disediakan oleh KONTRAKTOR di dalam SHE Plan. Hasil dari penilaian tersebut harus didiskusikan dengan PERUSAHAAN, dan penilaian final harus disepakati oleh kedua pihak.

commencing the work. At this meeting, CONTRACTOR will provide a specific SHE Plan for COMPANY review. The outcome of the meeting will be a list of action items, time for completion, and assigned responsibilities for completion and acceptance. COMPANY will review the information presented and will respond in a timely manner.

2.10.3 **Performance Review Meeting**

Attended by COMPANY's and CONTRACTOR's representatives. SHE performance should be a routine agenda item on CONTRACT review meeting.

2.10.4 **Regular SHE Meeting**

All CONTRACTOR's and Sub-Contractor's personnel and COMPANY's representative(s) shall attend SHE meetings on a regular basis. COMPANY's representative shall be given a copy of the minutes of the meetings. Attention shall be given to provide adequate translation of all meetings contents, for non-English speaking personnel.

2.11 **Health**

2.11.1 CONTRACTOR shall, as a minimum, conduct the work and provide personnel, equipment, facilities and services consistent with the good industrial practice and national standard and regulations.

An assessment of the worksite with regard to "occupational health risks" and "local medical support" shall be provided by CONTRACTOR in the SHE Plan. The assessment result shall be discussed with COMPANY, and a final assessment will be agreed by both parties.

2.11.2 Untuk memastikan kesehatan personil yang terlibat di dalam pekerjaan, KONTRAKTOR harus melakukan pemeriksaan medis secara berkala atas personilnya dengan mengacu pada peraturan yang dibuat secara spesifik bagi setiap lokasi. Sebagai suatu persyaratan minimum, personil yang berusia sampai 40 tahun harus menjalani pemeriksaan medis setiap 2 tahun dan personil yang berusia di atas 40 tahun, harus menjalani pemeriksaan medis setiap tahun.

KONTRAKTOR juga harus memastikan bahwa personil Sub-Kontraktor-nya mengikuti ketentuan pemeriksaan medis berkala, paling sedikit adalah pemeriksaan medis sebelum dipekerjakan dan pemeriksaan medis berkala. Bukti pemeriksaan harus diberikan kepada PERUSAHAAN untuk memastikan bahwa semua personil KONTRAKTOR sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lokasi pekerjaannya. Rincian pemeriksaan medis akan ditetapkan oleh PERUSAHAAN.

Personil yang akan bekerja kembali setelah mengalami penyakit berat atau rawat inap harus memperoleh izin medis dari dokter PERUSAHAAN sebelum melakukan pekerjaannya kembali.

2.11.3 KONTRAKTOR harus bertanggung jawab atas biaya pemeriksaan medis sebagaimana yang dipersyaratkan dan memberikan sertifikat medis kepada PERUSAHAAN yang menegaskan kesehatan personil KONTRAKTOR untuk melakukan pekerjaan.

2.11.4 KONTRAKTOR harus menyediakan perlengkapan pertolongan pertama (P3K) yang memadai untuk keperluan sendiri serta menyediakan petugas P3K sesuai rasio yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku. KONTRAKTOR harus, tanpa biaya yang dikenakan kepada PERUSAHAAN, bertanggung jawab atas manfaat medis bagi personilnya dan personil Sub-Kontraktor-nya.

2.11.2 To ensure the fitness of personnel engaged in the work, CONTRACTOR shall conduct periodic medical examinations of its personnel refer to site specific regulation. As a minimum requirement, personnel up to 40 years of age shall undergo medical examination every 2 years and personnel above 40 years of age shall undergo medical examination every year

CONTRACTOR shall also ensure that its Sub-Contractor's personnel are subject to periodic medical examination. As a minimum this shall include pre-hire medical examinations and regular medical examinations. Evidence should be made available to COMPANY to ensure that all CONTRACTOR' personnel are suitable for the work and job location. Detail of medical check up will be determined by COMPANY.

Personnel who are returning from serious sickness or hospitalization must obtain medical clearance from COMPANY's doctor before returning to assume his/her job.

2.11.3 CONTRACTOR shall be responsible for the cost of medical examinations as required and to provide COMPANY with medical certificates which confirm the fitness of CONTRACTOR's assigned personnel for the work.

2.11.4 CONTRACTOR shall provide sufficient first aid kits for their own purpose completed with first aider(s) ratio. CONTRACTOR shall, at no cost to COMPANY, be responsible for the medical welfare of its own and Sub-Contractor's personnel.

CONTRACTOR and its Sub-

KONTRAKTOR dan Sub-Kontraktor-nya harus menangani pengaturan pendampingan medis, perlakuan medis atau rawat inap jika dan bilamana perlu dan akan mengatur jaminan asuransi yang sesuai untuk kemungkinan tersebut.

Contractor shall take care of arrangements for medical attendance, treatment or hospitalization if and when necessary and will arrange suitable insurance coverage for such contingencies.

2.12 Penyalahgunaan dan Pengendalian Alkohol dan Obat-obatan Terlarang

- a. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang, alkohol dan/atau zat terlarang lainnya ("Zat Terlarang") merupakan keprihatinan global yang memerlukan perhatian dari semua bagian masyarakat termasuk industri.
- b. Penyalahgunaan Zat Terlarang dapat menyebabkan kerusakan berat pada harta benda, kehilangan nyawa, cedera, kecelakaan, penurunan kinerja atau permasalahan lain yang terkait dengan kinerja pekerjaan.
- c. Karyawan KONTRAKTOR dan setiap orang yang ditugaskan untuk bekerja di dalam fasilitas PERUSAHAAN tidak boleh mengoperasikan atau melaksanakan pekerjaan mereka ketika mengalami gangguan karena penggunaan Zat Terlarang apapun.
- d. Karyawan KONTRAKTOR dan setiap orang yang bekerja bagi PERUSAHAAN **tidak diperbolehkan** untuk:
 - 1) Memiliki atau menguasai, mengonsumsi, membeli atau menjual alkohol pada setiap fasilitas operasi PERUSAHAAN.
 - 2) Memiliki atau menguasai, menggunakan, membeli, menjual atau mendistribusikan secara melanggar hukum obat-obatan terlarang atau Zat Terlarang lainnya pada fasilitas operasi PERUSAHAAN.
- e. PERUSAHAAN memiliki hak untuk:
 - 1) mempersyaratkan semua kontraktor untuk lulus pemeriksaan fisik termasuk uji Zat Terlarang;
 - 2) mempersyaratkan semua personil yang bekerja di dalam atau mengelola keselamatan kerja yang telah ditetapkan dan/atau operasi yang sensitif terhadap lingkungan mengikuti program pengujian Zat Terlarang yang diadakan secara acak;
 - 3) melakukan pencarian barang-barang pribadi milik KONTRAKTOR dan orang yang

2.12 Drugs and Alcohol Abuse and Control

- a. Abuse of drugs, alcohol and/or other prohibited substances ("Prohibited Substance") is a global concern that demands attention from all parts of society, including industry.
- b. Abuse of Prohibited Substance may lead to serious property damage, loss of life, injury, accidents, work performance deterioration or other job performance problems.
- c. CONTRACTORS' employees and any individuals assigned to work in the COMPANY facilities shall not operate equipment or perform their duties whilst impaired by the use of any Prohibited Substance.
- d. CONTRACTOR's Employees and any individuals working for the COMPANY **are not permitted** to:
 - 1) Possess, consume, purchase or sell alcohol on any COMPANY operating facilities.
 - 2) Possess, use, purchase, sell, or distribute illegal drugs or other Prohibited Substance on any COMPANY operated facilities.
- e. COMPANY reserves the right to:
 - 1) require all contractors to pass physical examinations which include tests for Prohibited Substances;
 - 2) require all personnel who work in or manage defined safety and/or environmentally sensitive operations to be subjected to frequent random Prohibited Substance testing programs;
 - 3) search the personal effects of CONTRACTOR, and individuals assigned to work for the COMPANY for Prohibited Substances on COMPANY's worksite, with a proper reason and good faith;
 - 4) test employees of CONTRACTOR, and individuals assigned to work for the COMPANY for the presence of Prohibited Substances in COMPANY's worksite if there is a reasonable suspicion.
- f. All CONTRACTORS' employees must

- ditugaskan untuk bekerja untuk PERUSAHAAN untuk mencari Zat Terlarang di lokasi pekerjaan PERUSAHAAN, dengan itikad baik dan alasan yang benar;
- 4) melakukan pengujian terhadap KONTRAKTOR dan orang yang ditugaskan bekerja untuk PERUSAHAAN terhadap keberadaan Zat Terlarang di lokasi pekerjaan PERUSAHAAN jika ada sesuatu yang secara wajar mencurigakan.
- f. Semua karyawan KONTRAKTOR harus mematuhi ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 2.12 ini. Karyawan-karyawan yang tidak memenuhi Pasal 2.12 ini tidak diperbolehkan bekerja di fasilitas PERUSAHAAN. Tindakan indisipliner serupa harus diambil oleh KONTRAKTOR atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawannya terhadap Pasal 2.12 ini.
- 2.12.1 KONTRAKTOR harus memperoleh persetujuan tertulis secara sah dari personilnya untuk melakukan pencarian barang milik personil tersebut bilamana PERUSAHAAN mencurigai personil tersebut memiliki atau menyimpan Zat Terlarang atau barang lainnya yang mungkin mengurangi keselamatan kerja dan keamanan. PERUSAHAAN akan menyediakan seorang perwakilan untuk mendampingi pencarian tersebut.
- 2.12.2 KONTRAKTOR harus memperoleh persetujuan tertulis secara sah dari personilnya untuk melakukan pengujian medis untuk memastikan keberadaan Zat Terlarang.
- 2.12.3 KONTRAKTOR lebih lanjut sepakat bahwa setiap personil yang menolak persetujuan atau menarik persetujuan tersebut, atas keinginan PERUSAHAAN, dikeluarkan dari pekerjaan dan tidak diperbolehkan, atas keinginan PERUSAHAAN, ditugaskan ke layanan lain yang akan datang yang akan diberikan oleh KONTRAKTOR bagi PERUSAHAAN.
- 2.12.4 KONTRAKTOR selanjutnya sepakat bahwa KONTRAKTOR harus segera memberitahukan kepada PERUSAHAAN jika KONTRAKTOR mengetahui bahwa
- comply with the provisions in this Clause 2.12. Those who do not comply with this Clause 2.12 will not be allowed to work at COMPANY facilities. Similar disciplinary action should be taken by the CONTRACTOR for any violation by its employees of this Clause 2.12.
- 2.12.1. CONTRACTOR shall obtain valid written consent of its personnel to search property of such personnel when COMPANY suspects that such personnel have in their possession Prohibited Substance or any other item likely to prejudice safety or security. COMPANY will provide a representative to attend the search.
- 2.12.2. CONTRACTOR shall obtain valid written consent of its personnel to perform medical testing for the presence of Prohibited Substances.
- 2.12.3. CONTRACTOR further agrees that any personnel who refuse to provide such consent or consents or withdraws such consent or consents, at COMPANY's option, be removed from the work and shall not, at COMPANY's option, be assigned to any future services to be provided by CONTRACTOR for COMPANY.
- 2.12.4. CONTRACTOR further agrees that it shall immediately notify COMPANY in the event that CONTRACTOR becomes aware that any of its personnel has been found in

ada personilnya yang ditemukan memiliki Zat Terlarang. KONTRAKTOR dipersyaratkan untuk memberitahukan kepada PERUSAHAAN jika ada personilnya yang disediakan untuk melakukan pekerjaan telah ditemukan memiliki atau telah melakukan penyalahgunaan Zat Terlarang di lokasi pekerjaan. Diterimanya personil tersebut untuk melakukan pekerjaan adalah semata-mata atas kebijakan PERUSAHAAN.

possession of Prohibited Substance. CONTRACTOR is required to notify COMPANY in the event that any personnel provided for the work have previously been found in possession, or have abused Prohibited Substance at the worksite. The acceptance of such personnel for the work shall be at the sole discretion of COMPANY.

2.13 Lingkungan

2.13.1 KONTRAKTOR harus mematuhi semua undang-undang, aturan dan peraturan dari instansi pemerintah yang memiliki yurisdiksi yang telah ada saat ini atau akan diundang-undangkan selama jangka waktu KONTRAK, yang berkaitan dengan pengendalian dan pencegahan kerusakan terhadap lingkungan.

2.13.2 KONTRAKTOR harus memberitahukan kepada PERUSAHAAN dengan segera sehubungan dengan setiap polusi, kerugian, kerusakan, klaim atau tuntutan (atau kejadian yang dapat menimbulkan hal tersebut) yang diakibatkan dari pelaksanaan pekerjaan berdasarkan KONTRAK. KONTRAKTOR harus melaporkan kepada PERUSAHAAN setiap insiden pelanggaran peraturan mengenai lingkungan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan.

2.13.3 Tanpa membebaskan KONTRAKTOR dari setiap kewajibannya berdasarkan Pasal 2.13.1., jika KONTRAKTOR tidak secepatnya mulai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 2.13.1, PERUSAHAAN dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengendalikan dan menghilangkan polusi, pembuangan, tumpahan atau kontaminasi yang merupakan tanggung jawab KONTRAKTOR berdasarkan undang-undang, aturan dan/atau peraturan yang disebutkan di dalam Pasal 2.13.1

2.13 Environment

2.13.1 CONTRACTOR shall comply with all laws, rules and regulations of governmental agencies having jurisdiction, which now exist or may be promulgated during the term of the CONTRACT, relating to the control and prevention of damage to the environment.

2.13.2 CONTRACTOR shall notify COMPANY immediately with respect to any pollution, loss, damage, claim or demand (or occurrence which may give rise to same) resulting from the work performed under the CONTRACT. CONTRACTOR shall report to COMPANY any incidents of non-compliance with legislative and regulatory environmental requirements that occur during the performance of the work.

2.13.3 Without relieving CONTRACTOR of any of its obligations under Clause 2.13.1., if CONTRACTOR does not promptly proceed to perform its obligations under Clause 2.13.1, COMPANY may take part to any degree it deems necessary in the control and removal of any pollution, dumping, spillage or contamination which is the responsibility of CONTRACTOR under the laws, rules and/or regulations mentioned in Clause 2.13.1 or which is due to any act or omission of CONTRACTOR. CONTRACTOR shall reimburse COMPANY for costs arising from

atau yang disebabkan oleh setiap perbuatan atau kelalaian KONTRAKTOR. KONTRAKTOR harus memberikan penggantian kepada PERUSAHAAN atas biaya yang ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan tersebut segera setelah menerima tagihan dari PERUSAHAAN. PERUSAHAAN memiliki hak untuk memotong biaya-biaya tersebut dari setiap jumlah yang terutang atau menjadi terutang kepada KONTRAKTOR berdasarkan KONTRAK.

2.13.4 KONTRAKTOR harus mengoperasikan suatu sistem manajemen yang dapat mempertunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang, aturan dan peraturan yang berlaku pada kegiatan, produk dan layanannya.

2.13.5 KONTRAKTOR dan Sub-Kontraktor harus mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dari pekerjaan mereka dikelola secara bertanggung jawab dan harus melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa:

- (i) Personil KONTRAKTOR menyadari akan dampak dari pekerjaan KONTRAKTOR dan telah diberi pelatihan dan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan.
- (ii) Personil KONTRAKTOR mengoperasikan sistem-sistem yang dapat memastikan bahwa dampak-dampak lingkungan dari pekerjaan diidentifikasi dan dikelola sesuai dengan komitmen terhadap kepatuhan hukum dan perbaikan yang terus-menerus.
- (iii) Resiko-resiko yang terkait dengan pekerjaan dievaluasi dan tindakan-tindakan yang sesuai diambil untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan mengurangi polusi, dan bahwa rencana-rencana kontinjensi telah tersedia dalam hal terjadinya suatu insiden.
- (iv) KONTRAKTOR akan mempunyai proses-proses

such actions of COMPANY upon receipt of invoice from COMPANY. COMPANY shall have the right to deduct such costs from any sum due or becoming due to CONTRACTOR under the CONTRACT.

2.13.4 CONTRACTOR shall operate a management system that is able to demonstrate compliance with environmental laws, rules and regulations applicable to its activities, products and services.

2.13.5 CONTRACTOR and Sub-Contractor shall take all necessary steps to ensure that the environmental impacts of their work are responsibly managed and shall take all necessary measures to ensure that:

- (i) CONTRACTOR's personnel are aware of the environmental impact of the CONTRACTOR's work and are sufficiently trained and competent to perform the work.
- (ii) CONTRACTOR's personnel operate systems, which will ensure that significant environmental impacts of work are identified and managed in accordance with a commitment to legal compliance and continual improvement.
- (iii) The environmental risks associated with the work are evaluated and appropriate actions are taken to prevent accidents and reduce pollution, and that contingency plans are in place in the event of an incident.
- (iv) CONTRACTOR will have adequate processes for monitoring the environmental performance of their work.

yang memadai untuk
memantau pelaksanaan
pekerjaan mereka.

2.13.6 KONTRAKTOR harus bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi, pengumpulan, pemisahan, penyimpanan secara benar dan pengangkutan semua limbah berbahaya, limbah tak berbahaya, sampah, sisa makanan dan bahan buangan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan di lokasi sumur atau unit proyek PERUSAHAAN ke daerah yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN (penyimpanan sementara). Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara berkala sesuai dengan metode-metode yang telah disetujui oleh PERUSAHAAN atau metode-metode yang dibuat oleh KONTRAKTOR, yang terbukti dapat diterima oleh PERUSAHAAN. Sehubungan dengan limbah berbahaya, KONTRAKTOR harus bertanggung jawab atas penyimpanan sementara, pengangkutan dan pembuangan ke fasilitas pembuangan bahan berbahaya yang telah mempunyai izin sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam undang-undang, aturan dan peraturan yang dapat diberlakukan terhadap kegiatan-kegiatan, produk-produk dan layanan-layanannya.

2.13.7 KONTRAKTOR harus mengikuti semua peraturan - peraturan pemerintah mengenai lingkungan dan **persyaratan - persyaratan yang dibuat secara khusus bagi setiap lokasi** yang tidak tercantum di dalam Persyaratan SHE ini.

BAB 3

ATURAN SHE YANG DIBUAT KHUSUS UNTUK SETIAP LOKASI (*SITE SPECIFIC*) TENTANG EKSPLORASI & PEMBORAN

3.1 Pelatihan Wajib

Untuk personil Eksplorasi & Pemboran (Exploration & Drilling), minimum pelatihan SHE yang dipersyaratkan adalah pelatihan pemadaman kebakaran dan pelatihan dasar-dasar pertolongan pertama atau tindakan medis.

Jika karyawan harus pergi ke lapangan

2.13.6 CONTRACTOR shall be responsible for identifying, collecting, segregating, properly storing and transporting all of their hazardous waste, non-hazardous waste, rubbish, food scraps and other discarded material relating to the work onboard in COMPANY's Wellsite or project unit to COMPANY designated area (temporary storage). Such activities shall be performed on a regular basis as per site specific requirement. Such material shall be appropriately disposed according to COMPANY approved methods or existing methods established by CONTRACTOR, which are proven to be acceptable by COMPANY. With regard to hazardous waste, CONTRACTOR shall be responsible for proper temporary storage, transport and disposal to a licensed hazardous material disposal facility as required by environmental laws, rules and regulations applicable to its activities, products and services.

2.13.7 CONTRACTOR shall follow all applicable government environment regulations and **site specific** requirements that are not mentioned in this SHE Requirements.

CHAPTER 3

EXPLORATION & DRILLING SITE SPECIFIC SHE RULE

3.1 Mandatory Training

For Exploration & Drilling personnel, as the minimum SHE training requirements will be basic fire fighting & basic first aid / medical care training.

If the employees have to go to the field with a

dengan kapal dengan menyeberangi laut, diperlukan Pelatihan BERTAHAN HIDUP DI LAUT (SEA SURVIVAL Training).

boat to cross the sea, the SEA SURVIVAL Training is needed.

3.2 Tanggung Jawab Pencegahan Kecelakaan

Setiap perorangan bertanggung jawab atas pencegahan kecelakaan. Merupakan tanggung jawab karyawan, kontraktor, pengunjung, pemasok, vendor Eksplorasi & Pemboran untuk melakukan perbaikan dan melaporkan kepada masing-masing atasan mereka setiap kondisi tidak aman (unsafe condition) atau praktik/perbuatan tidak aman yang terjadi di lokasi pekerjaan.

3.2 Accident Prevention Responsibility

Each individual is responsible for accident prevention. It is the responsibility of Exploration & Drilling employees, contractors, visitors, suppliers, vendors to correct and or report to their respective supervisor any unsafe conditions or practices/acts that may be observed in the workplace.

3.3 Tanda Pengenal (ID Badge)

Tanda Pengenal PERUSAHAAN harus dipakai di dalam daerah Eksplorasi & Pemboran oleh semua karyawan, kontraktor, pemasok, vendor dan pengunjung.

3.3 ID Badge

COMPANY ID badge shall be worn within Exploration & Drilling premises by all employees, contractors, suppliers, vendors and visitors.

Sistem pengenalan karyawan lainnya dapat digunakan namun diterimanya sistem tersebut untuk lokasi pekerjaan harus disetujui oleh PERUSAHAAN.

Other employee identification system may be used but the acceptance of such system for the workplace shall be approved by COMPANY.

3.4 Melaporkan Cedera pada Personil

Semua cedera yang terjadi pada personil, peristiwa nyaris celaka, termasuk yang berjenis minor, harus dilaporkan kepada atasan selambat-lambatnya pada akhir pergantian (*shift*) di mana cedera tersebut terjadi.

3.4 Reporting Personal Injuries

All on-the-job personal injuries, near misses, even of a minor nature, must be reported to the employee's supervisor no later than the end of the shift in which the injury occurred.

3.5 Hidrogen Sulfida

H₂S adalah gas beracun yang dapat mematikan.

3.5 Hydrogen Sulphide

H₂S is a poisonous gas which has the potential to kill.

Lakukan evaluasi terhadap setiap pekerjaan yang memiliki bahaya H₂S sebelum melakukan dan pada saat melakukan pekerjaan.

Evaluate each job for H₂S hazards before starting and while doing the work.

Gunakan peralatan pendeteksi H₂S bilamana H₂S dicurigai keberadaannya.

Use H₂S detection equipment whenever it is suspected that H₂S might be present.

Jangan bekerja sendirian di suatu daerah di mana H₂S dicurigai keberadaannya. Gunakan "Buddy System" (Sistem Partner).

Never work alone in an area where it is suspected that H₂S might be present. Use "Buddy System".

3.6 Penyakit Endemik

Bilamana di dalam pengelolaan resiko dikenali bahwa di dalam lokasi Eksplorasi dan Pemboran dimungkinkan adanya penyakit endemik atau masyarakat setempat menderita penyakit-penyakit tertentu, maka tindakan pencegahan harus dilakukan.

3.6 Endemic Diseases

When it is recognized in risk assessment that in Exploration and Drilling site there are possible of endemic diseases or most local community are suffering certain diseases, a preventive measurement shall be conducted.

This preventive measurement could be done

Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi mengenai kondisi lokasi di dalam Induksi SHE dan dilanjutkan dengan pengobatan yang bersifat pencegahan dan vaksinasi.

Program Induksi SHE harus dilakukan satu minggu sebelum keberangkatan ke lokasi endemik untuk memastikan bahwa karyawan sudah memiliki perlindungan minimum terhadap penyakit. Usia efektif dari pengobatan terhadap penyakit seperti Malaria adalah satu minggu. Jika induksi SHE tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu minggu, Pemimpin Proyek (*Project Leader*) harus memberikan informasi yang memadai kepada karyawan dan KONTRAKTOR mengenai program pencegahan penyakit endemik ini

Jika dibutuhkan, vaksinasi harus diterima oleh karyawan atau KONTRAKTOR sebelum berangkat ke lokasi untuk mendapatkan perlindungan maksimum. Jika vaksinasi telah diterima sebelumnya, karyawan harus melaporkannya kepada dokter PERUSAHAAN.

3.7 Merokok

Merokok dilarang di dalam semua fasilitas tertutup dan daerah kerja bersama tanpa terkecuali. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada, semua bangunan, bengkel, kantor pribadi, ruang konferensi dan pertemuan, kamar kecil, balai, tangga, kendaraan dan daerah lainnya yang dipasang tanda "dilarang merokok". Kebijakan ini berlaku bagi semua karyawan, kontraktor, vendor, pemasok, dan pengunjung.

Merokok dapat diperkenankan pada daerah-daerah tertentu pada waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas lapangan.

3.8 Izin Melakukan Pekerjaan yang Aman (*Safe Work Permit*)

Sistem Izin Kerja (*Permit-to-Work System*) diterapkan pada daerah-daerah operasi yang telah ditentukan, termasuk LOTO, Masuk Ruang Terbatas (*Confined Space Entry*), pekerjaan yang berkaitan dengan Panas (*Hot Work*), dan Penggalian (*Excavation*).

3.9 Pakaian

Semua karyawan (termasuk karyawan KONTRAKTOR) harus diberi pakaian yang sesuai yang tidak mengurangi keselamatan kerja mereka. Kemeja lengan panjang dan celana panjang dipersyaratkan untuk digunakan dalam bekerja.

by giving information about site condition in SHE Induction and continued with preventive medication and vaccination.

SHE Induction program shall be conducted one week before departure to the endemic site to ensure that the employee have maximum protection from the diseases. Lifetime effectiveness of diseases medication such as Malaria is one week. If the SHE induction can not be conducted within one week period, the Project Leader shall give adequate information to employee and CONTRACTOR regarding endemic diseases preventive program.

If needed, vaccination shall be received by employee or CONTRACTOR before depart to site to have maximum protection. If vaccination has been received before, employee shall give the report to COMPANY doctor.

3.7 Smoking

Smoking is prohibited in all enclosed facilities and common work areas without exception. This includes, but is not limited to, all buildings, shops, private offices, conference and meeting rooms, lounges and eating rooms, restrooms, hallways, stairs, vehicles, and any other areas posted with "no smoking" signs. This policy applies to all employees, contractors, vendors, suppliers, and visitors.

Smoking may be allowed in certain areas in certain time that will be determined by field authority.

3.8 Safe Work Permit

A Permit-To-Work System is applied to designated operating areas, including LOTO, Confined Space Entry, Hot Work, and Excavation.

3.9 Clothing

All employees (including CONTRACTORS' employees) shall be clothed in a proper manner that will not impair their safety. Long sleeve shirt and long pants are required to be used for working.

Khusus untuk daerah bahaya kebakaran, semua karyawan harus memakai pakaian pelindung penuh tahan api (*flame-retardant coverall*). Spesifikasi pakaian pelindung penuh tahan api tersebut harus memenuhi Persyaratan PERUSAHAAN dan disetujui oleh PERUSAHAAN.

Special for fire hazardous area, all employees shall wear flame retardant coverall. The coverall specification shall pass COMPANY Requirement and be approved by COMPANY.

3.10 Perlindungan bagi Mata dan Wajah

Perlindungan terhadap mata/wajah (kacamata pelindung, kacamata keselamatan, pelindung wajah, masker pengelasan dan kacamata pengelasan) harus dipakai pada lokasi-lokasi dan daerah kerja yang telah ditentukan oleh prosedur APD (misalnya menggerinda). Pengecualian umum dapat diterapkan pada daerah yang tidak terlalu berbahaya, seperti di dalam gedung/fasilitas tertutup, kendaraan, atau daerah yang terbuka untuk umum (misalnya daerah perparkiran, sebagian dari daerah tapak sumur). Semua personil KONTRAKTOR harus selalu dilengkapi dengan kacamata keselamatan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Standar PERUSAHAAN.

3.10 Eye And Face Protection

Eye/face protection (goggles, safety glasses, face shield/hood or welding mask and welding glasses) shall be worn at designated locations and work areas, dictated by the PPE procedure (i.e. doing grinding). General exceptions would also apply to some other areas that are less hazardous, such as in all building/closed facilities, vehicle, or general/public open areas (i.e. parking areas, part of wellpad). All CONTRACTOR personnel shall always be equipped with safety glasses as per COMPANY's standard.

3.11 Perlindungan bagi Pendengaran

Perlindungan bagi pendengaran (penyumbat telinga atau peredam telinga) harus digunakan bilamana sedang bekerja di dalam daerah yang ditentukan mempunyai tingkat kebisingan yang tinggi, atau ketika menggunakan perkakas atau peralatan yang menimbulkan suara dengan tingkat kebisingan yang tinggi. Semua personil KONTRAKTOR harus selalu dilengkapi dengan penyumbat telinga sebagaimana yang ditetapkan di dalam standar PERUSAHAAN.

3.11 Hearing Protection

Hearing protection (earplug or earmuff) shall be worn when working in designated high level noise areas, or when using tools or equipment producing high level noise. All CONTRACTOR personnel shall always be equipped with ear plugs as per COMPANY's standard.

3.12 Alas Kaki Pelindung

Alas kaki (sepatu/bot keselamatan) harus senantiasa dipakai ketika bekerja di dalam daerah operasi dan/atau konstruksi sebagaimana yang ditetapkan di dalam standar PERUSAHAAN

3.12 Protective Footwear

Footwear (safety shoes/boots) shall always be worn at all times when working in all operating and/or construction areas as per COMPANY's standard.

3.13 Topi/Helm Keselamatan

Topi/helm keselamatan harus senantiasa dipakai ketika bekerja di dalam daerah operasi dan/atau konstruksi yang mempunyai resiko tertimpa benda jatuh atau cedera kepala, seperti di dalam semua bangunan/fasilitas tertutup, daerah yang terbuka untuk umum (misalnya daerah perparkiran) sebagaimana yang ditetapkan di dalam standar PERUSAHAAN.

3.13 Safety Hat/Helmet

Safety hat/helmet must always be worn at all times when working in all operating and or construction areas with falling object and head injury risks, except when in less hazardous areas, such as in all building/closed facilities, or general/public open areas (e.g. parking areas) as per COMPANY's standard.

3.14 Harness Penahan Jatuh(Full Body

3.14 Full Body Harness

Harness)

Harness penahan jatuh (full body harness) harus dipakai ketika bekerja di daerah-daerah dengan ketinggian lebih dari 1,5 meter di atas permukaan kerja, atau sebagaimana yang ditetapkan di dalam aturan atau peraturan kerja yang berlaku. Pastikanlah bahwa prinsip 100% terikat telah diterapkan. Perangkat tambahan pencegah jatuh *fall arrest system* mungkin diperlukan sebagaimana yang ditetapkan di dalam standar PERUSAHAAN.

Full body harness must be worn when working in areas more than 1.5 meters above the working surface, or as prescribed by applicable work rules or regulations. Ensure 100% tie-off principles implemented. Additional fall protection device such as fall arrest system may be needed as per COMPANY's standard.

3.15 Jaket Keselamatan (Life Jacket)

Di dalam lokasi eksplorasi dan pemboran yang menggunakan angkutan perairan sebagai transportasi regular, karyawan, kontraktor dan tamu harus senantiasa memakai jaket keselamatan ketika melakukan perjalanan di atas air.

3.15 Life Jacket

In exploration and drilling site that using water transportation as regular transportation, employee, contractor and guest shall wear life jacket at all time when traveling over water.

Jaket keselamatan yang digunakan harus mengacu pada standar yang diterapkan dan berkaitan dengan kondisi dan bahaya yang ada di lokasi. Spesifikasi jaket keselamatan harus disertai oleh PERUSAHAAN.

Life jacket used shall refer to standard applied and regarding its condition and hazard existed in site. Life jacket specification shall be approved by COMPANY.

3.16 Bahan Kimia Berbahaya

Peralatan keselamatan atau APD yang benar, sebagaimana yang ditetapkan di dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet/MSDS*) harus digunakan ketika menangani bahan kimia berbahaya.

3.16 Hazardous Chemicals

Proper safety equipment and or PPE, as prescribed by Material Safety Data Sheet (MSDS), must be utilized when handling hazardous chemicals.

Pembuangan bahan kimia berbahaya harus berdasarkan persyaratan yang tercantum di dalam peraturan yang berlaku mengenai Eksplorasi & Pemboran.

Disposal of hazardous chemicals shall be in accordance with applicable regulatory requirements in Exploration & Drilling.

3.17 Mengemudi dengan Aman (Safe Driving)

Setiap pekerja (termasuk karyawan, kontraktor, pengunjung, vendor) harus mengemudi dengan hati-hati dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas.

3.17 Safe Driving

Each worker (including employees, contractors, visitors, vendors) shall drive with caution and follow traffic signs.

Batas kecepatan maksimum adalah (kecuali dinyatakan lain):

- Daerah Eksplorasi & Pemboran: 20 km/jam
- Daerah kerja: 30 km/jam
- Jalan umum utama: 80 km/jam

Maximum speed limits are (except where stated otherwise):

- Exploration & Drilling area: 20 km/h
- Working area : 30 km/h
- Public main road : 80 km/h

Ketika mengemudi dalam kondisi pandangan yang buruk atau terbatas, lakukanlah dengan hati-hati pada tingkat kecepatan yang aman dan amatilah peralatan bergerak lainnya.

Where driving conditions are poor or vision limited, proceed with caution at a safe rate of speed and are watchful for other moving equipment

Pengemudi harus memeriksa keselamatan kendaraan dengan menggunakan form

Drivers should check vehicles safety following a standard checking form before each trip and CONTRACTOR's supervisors should review

pemeriksaan standar sebelum melakukan setiap perjalanan dan penyelia dari KONTRAKTOR harus melakukan tinjauan terhadap Kendaraan dan Pengemudi satu kali setiap bulan atau ketika kendaraan baru digunakan. Hasil dari tinjauan tersebut harus dilaporkan dan disetujui oleh perwakilan PERUSAHAAN.

KONTRAKTOR harus menjamin catatan kinerja keselamatan pengemudi KONTRAKTOR.

Sabuk Pengaman

Semua kendaraan harus memiliki sabuk pengaman dalam keadaan terpasang.

Sabuk pengaman harus senantiasa dikenakan oleh pengemudi dan semua penumpang (termasuk penumpang di bangku belakang bila terpasang).

Izin Mengemudi

Semua pengemudi harus mempunyai izin mengemudi yang berlaku.

Bilamana memungkinkan, hindari mengemudi di malam hari kecuali untuk keperluan darurat.

Memarkir kendaraan di daerah yang telah ditentukan dengan cara parkir mundur.

Sepeda motor dapat digunakan untuk pulang pergi ke dan dari suatu tempat kerja di mana diperkenankan, dengan ketentuan bahwa sepeda motor tersebut memenuhi peraturan Pemerintah serta pengemudi dan pembonceng menggunakan helm yang sesuai (*crash helmet*) yang bersertifikasi. Setiap sepeda motor dikendarai oleh maksimum 2 orang. Sepeda motor tidak boleh digunakan untuk keperluan bisnis di daerah lokasi Eksplorasi & Pemboran.

Bak belakang truk atau pick-up hanya untuk mengangkut material saja. Jika pada suatu kasus di mana harus digunakan untuk mengangkut penumpang, desain dan strukturnya harus disetujui oleh PERUSAHAAN.

Bak belakang truk atau pick-up hanya untuk mengangkut material saja. Jika pada suatu kasus di mana harus digunakan untuk mengangkut penumpang, desain dan strukturnya harus disetujui oleh PERUSAHAAN.

Vehicles and Drivers on a monthly basis or when a new (different) vehicle is used. The review results shall be reported and approved by COMPANY's representative.

CONTRACTOR shall warrant
CONTRACTOR's driver's performance
records for safety

Seat Belts

All vehicles shall have seat belts installed.

Seat belts must be worn at all times by the driver and all passengers (including passengers on the rear seats where fitted).

Driving License

All drivers must have a current driving license.

Whenever possible night driving should be avoided except for emergency purposes.

Park the vehicle in the designated area with reverse parking way.

Motorbikes may be used for commuting to and from in someplace of work where is allowed, providing the motorbikes comply with Government regulations and certified crash helmets are worn by both the rider and passenger. Maximum of 2 people per motor bike. Motorbikes shall not be used for business purposes within Exploration & Drilling area.

The rear tray of trucks or pick-ups is for material only. If in any case it shall be used for passenger, the design and structure shall be approved by COMPANY.

The rear tray of trucks or pick-ups is for material only. If in any case it shall be used for passenger, the design and structure shall be approved by COMPANY.

Beralkohol

Dilarang keras bekerja di bawah pengaruh obat-obatan terlarang dan atau alkohol.

Reporting-to-work under the influence of illegal drugs and or alcohol is strictly prohibited.

Dilarang menyimpan atau mengonsumsi minuman beralkohol apapun di lokasi pekerjaan.

Possession or consumption of any alcoholic beverages at jobsites is prohibited.

Dilarang keras menyimpan obat-obatan terlarang apapun di lokasi/fasilitas manapun.

Possession of any illegal drugs is strictly not allowed at any site/facility.

3.19 Berjudi

Setiap bentuk perjudian dilarang dilakukan di area PERUSAHAAN.

3.19 Gambling

Any kind of gambling is prohibited within COMPANY area

3.20 Senjata Api/Golok (*Machete*)

Setiap jenis senjata api dan pedang/golok (tanpa izin) dilarang dibawa di daerahEksplorasi &Pemboran.

3.20 Firearms/Machete

Any kind of (unauthorized) firearm and sword/machete is prohibited within Exploration & Drilling area.

3.21 Bercanda dengan Kontak Fisik

Berkelakar atau bercanda dengan kontak fisik tidak diperbolehkan ketika sedang bekerja.

3.21 Horseplay

Horseplay or practical jokes are not permitted when working.

3.22 Beban Tergantung (*Suspended Load*)

Dilarang berjalan, bekerja atau berdiri di bawah beban yang menggantung. Pasanglah tali pengarah pada beban tersebut (*tag line*) untuk mengarahkan dan mengendalikan semua beban-beban yang menggantung.

3.22 Suspended Load

Do not walk, work or stand under suspended loads. Attach tag lines to guide and control all suspended loads.

3.23 Elektrikal

Hanya karyawan yang memiliki kualifikasi dan yang ditugaskan yang diperkenankan bekerja pada jalur dan peralatan / perkakas kelistrikan.

3.23 Electrical

Only qualified and assigned employees are allowed to work on electrical lines and related equipment or tools.

3.24 Permesinan

Perbaikan pada setiap permesinan atau peralatan tidak boleh dilakukan sampai aliran listrik permesinan/peralatan tersebut telah diputuskan dan atau diisolasi dari sistem/prosesnya, dan energi berbahaya yang tersimpan dalam mesin / peralatan tersebut telah dilepaskan.

3.24 Machinery

Repairs on any machinery or equipment shall not be performed until such machinery/equipment is de-energized and or isolated out from the system/process, and the potential release of hazardous stored energy is controlled.

Prosedur Lock-out / Tag-out (Penguncian / Penandaan) harus diterapkan secara benar dan menyeluruh.

Lock-out/Tag-out procedure must be applied correctly and thoroughly.

3.25 Pengaman Mesin

Perbaikan pada setiap permesinan atau peralatan tidak boleh dilakukan sampai aliran listrik permesinan/peralatan tersebut telah diputuskan dan atau diisolasi dari sistem/prosesnya, dan energi berbahaya yang tersimpan dalam mesin / peralatan tersebut telah dilepaskan.

3.25 Machine Guards

Guards for belts, couplings, chains, etc., must be in place before starting-up equipment.

Prosedur *Lock-out / Tag-out* (Penguncian / Penandaan) harus diterapkan secara benar dan menyeluruh.

Guards must not be removed while equipment is in operation

3.26 Tata Griya (*Housekeeping*)

Setiap karyawan (termasuk kontraktor, pengunjung, vendor, pemasok) bertanggung jawab untuk menjaga semua daerah kerja (termasuk perkakas dan peralatan) bersih, rapi dan tertata.

3.26 House Keeping

Each employee (including contractors, visitors, vendors, suppliers) is responsible to keep all working areas (including tools and equipment) clean, neat and orderly.

3.27 Simulasi

Setiap karyawan (termasuk kontraktor, pengunjung, vendor, pemasok) dipersyaratkan untuk berpartisipasi di dalam simulasi keadaan darurat di daerah Eksplorasi & Pemboran.

3.27 Drills

Each employee (including contractors, visitors, vendors, suppliers) is required to participate in any emergency drills conducted at Exploration & Drilling project area.

3.28 Pertemuan tentang Keselamatan Kerja (*Safety Meeting*)

Setiap karyawan dipersyaratkan untuk menghadiri dan berpartisipasi di dalam Rencana Komunikasi Eksplorasi & Pemboran

3.28 Safety Meetings

Each employee is required to attend and participate in Exploration & Drilling Communication Plan.

Karyawan PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR dipersyaratkan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan keselamatan kerja sebelum pelaksanaan pekerjaan (*pre-job safety meeting*) dan pertemuan rutin singkat kelompok keselamatan kerja (*routine work group safety briefing*).

COMPANY employees and CONTRACTORs's employees are required to attend pre-job safety meetings and routine work group safety briefings.

Risalah dari *pre-job safety meeting* sebelum *routine safety briefing* termasuk daftar hadir harus disimpan oleh setiap Penyelia Departemen/Bagian/Kontrak.

Minutes of pre-job safety meetings and routine safety briefings including attendance list will be kept by each Dept/Section/Contract Supervisor.

3.29 Pemberitahuan adanya Tumpahan

Semua tumpahan air terproduksi (*brine*), bahan bakar, oli pelumas atau material/bahan kimia berbahaya/beracun harus dilaporkan segera ke penyelia, dan/atau dan/atau petugas yang telah ditentukan, yaitu petugas SHE.

3.29 Spill Notification

All spills of brine, fuel, oil or any other hazardous/poisonous materials/chemicals must be reported immediately to the supervisor, and/or to the designated person in charge (i.e SHE Representative).

3.30 Peralatan Angkat

Semua peralatan angkat (yaitu *mobile crane*, *overhead crane*, dlsb.) harus secara teratur diinspeksi, disertifikasi oleh lembaga yang berwenang dan diizinkan untuk bekerja oleh Direktur Jenderal EBTKE.

3.30 Crane/Lifting Equipment

All lifting equipment (i.e. mobile crane, overhead crane, etc.) shall regularly be inspected, certified by an authorized institution and permitted to work by Directorate General of EBTKE.

Hanya operator bersertifikat yang diizinkan mengoperasikan peralatan angkat tersebut.

Only certified operators are permitted to operate such lifting equipment.

3.31 Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan

3.31 Compliance With Laws and Regulations

Semua karyawan (termasuk kontraktor/ pengunjung/ vendor) harus mematuhi semua aturan dan standar setempat, standar Perusahaan, serta peraturan dan perundangan Indonesia tentang Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan.

Bilamana persyaratan tersebut tidak tercantum di dalam peraturan yang disebutkan di atas, standar dan kode internasional tentang keselamatan kerja (yaitu OSHA, dan NIOSH) dapat digunakan sebagai pedoman umum.

3.32 Pelanggaran

Karyawan, yang melakukan pelanggaran aturan kerja PERUSAHAAN atau Persyaratan SHE atau kebijakan/peraturan lainnya yang dapat dari waktu ke waktu diterbitkan oleh manajemen, baik di lapangan maupun di Jakarta, akan menerima tindakan disipliner termasuk pemutusan hubungan kerja.

KONTRAKTOR, sub-kontraktor, vendor, pemasok, dan pengunjung yang melanggar aturan kerja PERUSAHAAN atau persyaratan SHE atau kebijakan/peraturan lain akan diberikan surat peringatan melalui perusahaan/institusinya.

3.33 Tanggap Darurat

3.33.1 Kebakaran

Lokasi Pemboran harus dilengkapi dengan sistem alarm dan perlindungan terhadap gas dan kebakaran. Jika alarm berdering dengan suatu nada tertentu, mengungsilah saat itu juga ke daerah yang aman/titik berkumpul di dalam area parkir atau lokasi lain yang telah ditentukan

3.33.2 Kebakaran di Kamp Pemboran

Jika terjadi kebakaran pada struktur bangunan di *camp* Pemboran, mengungsilah saat itu juga ke daerah yang aman/titik berkumpul.

3.33.3 Kerusuhan Masyarakat

Gerbang lokasi pemboran harus ditutup dan dikunci dalam hal terjadi kerusuhan masyarakat.

Jika terjadi keadaan darurat, evakuasi harus dilakukan di bawah arahan dari Pemimpin Tertinggi di Lokasi, yang dibantu oleh Tim Tanggap Darurat.

All employees (including contractor / visitor / vendor) shall comply with all pertinent local Company rules and standard Indonesian laws and regulations to Safety, Health and Environmental.

Where there are no such requirements in the above-mentioned regulations, common International safety standards and codes (i.e. OSHA, NIOSH) may be utilized as general guidelines.

3.32 Violations

Employees, who violate COMPANY work rules or this SHE Requirements or other policies/regulations that may from time-to-time be issued by either field or Jakarta management, are subject to disciplinary action including termination of employment.

CONTRACTORS, sub-contractors, vendors, suppliers, and visitors who violate COMPANY work rules or SHE Requirements or other policies/regulations will be given a warning letter through his/her company/institutions.

3.33 Emergency Response

3.33.1 Fire

Drilling Site shall equipped with gas and fire protection and alarm system. If the alarm is ringing in a certain tone, evacuate at once to the safe briefing area / muster point in the parking area or any other designated location.

3.33.2 Fires in Drilling camp

In case of structural fires occurred in Drilling camp, evacuate at once to the safe briefing area / muster point.

3.33.3 Civil Unrest

Drilling facility portal gate must be closed and locked in the event of civil unrest.

In case of emergency, evacuation shall be conducted under direction from the Highest Leader On Site, assisted by Emergency Response Team.

3.33.4 Evakuasi Medis (*Medivac*)

Evakuasi medis diperlukan jika ada korban dari kecelakaan atau penyakit yang membutuhkan tingkat perlakuan medis yang lebih tinggi. Prosedur ini harus dibuat oleh KONTRAKTOR berdasarkan prosedur tanggap darurat PERUSAHAAN yang diterapkan di lokasi.

Prosedur evakuasi medis harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari otoritas tertinggi di lokasi.

Pemimpin Tim Tanggap Darurat (*Emergency Response Team Leader ERT-L*) harus memberitahukan perihal evakuasi medis tersebut kepada Pemimpin Tim Darurat Manajemen (*Emergency Management Team Leader EMT-L*) (silakan mengacu pada prosedur Sistem Komando Insiden (*Incident Command System*)).

Ruang Terbatas (*Confined Space*)

KONTRAKTOR harus memberitahukan kepada PERUSAHAAN daerah-daerah mana di dalam lingkup kerjanya yang dikategorikan sebagai ruang terbatas. Untuk setiap ruang terbatas, KONTRAKTOR harus menempatkan rambu-rambu peringatan yang dipasang pada semua titik-titik masuk.

KONTRAKTOR juga dipersyaratkan untuk mengidentifikasi bahaya di setiap ruang terbatas, melakukan penilaian risiko dan mengusulkan kepada PERUSAHAAN cara-cara untuk memitigasi risiko tersebut.

PERUSAHAAN akan menetapkan apakah suatu Izin Kerja (*Permit-to-Work*) diperlukan untuk suatu kegiatan di ruang terbatas. Untuk ruang terbatas yang membutuhkan Izin Kerja, KONTRAKTOR harus mengajukan permohonan Izin Kerja ke PERUSAHAAN sebelum personil yang berwenang memasuki ruang terbatas tersebut.

KONTRAKTOR juga harus memastikan bahwa:

3.33.4 *Medivac*

Medical evacuation is needed if there is any casualties from accident or diseases that need a higher degree of treatment. This procedure shall be developed by CONTRACTOR according to COMPANY emergency response procedure applied on site.

Medivac procedures shall be done under the approval of the highest authority on site.

The Emergency Response Team Leader (ERT-L) shall inform the medivac to the *Emergency Management Team Leader (EMT-L)*(refer to *Incident Command System procedure*).

Confined Space

CONTRACTOR shall inform COMPANY which areas within its scope of work are categorized as confined spaces. For each confined space, CONTRACTOR shall put warning signs posted at all possible entry points.

CONTRACTOR is also required to identify the hazards of each confined space, assess the risks and propose to COMPANY the ways to mitigate the risks.

COMPANY will determine whether or not a Permit-To-Work is required for an activity in a confined space. For any confined space that needs Permit-To-Work, CONTRACTOR shall apply Permit-To-Work to COMPANY before the authorized personnel enters the space.

CONTRACTOR shall also ensure that:

- Its authorized personnel, entry supervisor and attendants know

- Personilnya yang berwenang, penyelia tempat masuk dan pendampingnya mengetahui bahayanya dan telah diberikan pelatihan dan/atau pendidikan yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan aman.
- KONTRAKTOR telah mengambil tindakan-tindakan yang penting dan telah mempersiapkan diri dengan baik untuk memitigasi resiko sebelum ruang terbatas tersebut dimasuki.
- KONTRAKTOR telah menyiapkan dan menyediakan peralatan dan perkakas sebelum personil yang berwenang memasuki ruang terbatas.,

PERUSAHAAN dapat meminta KONTRAKTOR dari waktu ke waktu untuk melaksanakan kegiatannya berdasarkan Panduan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan (SHE Manual) mengenai 'Ruang Terbatas'.

the hazards and have been provided with appropriate training and/or education to perform the job safely,

- It has taken necessary actions and has well prepared to mitigate the risks before the confined space is entered,
- It has prepared and provided equipment and tools before the authorized personnel enters the confined space,

COMPANY may request CONTRACTOR from time to time to perform its activity in accordance with COMPANY's Safety, Health & Environment (SHE) Manual concerning 'Confined Space'.

BAB 4 PEMILIHAN DAN EVALUASI SHE

- 4.1 Untuk kontrak pekerjaan atau layanan yang oleh PERUSAHAAN dikategorikan sebagai beresiko "TINGGI" berdasarkan peringkat atau hasil penilaian resiko PERUSAHAAN, KONTRAKTOR yang akan menerima pekerjaan-pekerjaan tersebut harus dievaluasi oleh SHE.
- 4.2 Evaluasi SHE akan dilakukan pada tahap-tahap berikut ini:
- Sebelum pemberian KONTRAK, di dalam tahap Pra-kualifikasi dan di dalam proses seleksi, bersamaan dengan evaluasi teknis.
 - Setelah pemberian KONTRAK, di dalam kegiatan-kegiatan sebelum pelaksanaan pekerjaan (*pre-job activities*).
 - Selama pekerjaan berlangsung:
 - Evaluasi kegiatan;
 - Evaluasi program.
 - Evaluasi final, setelah penyelesaian KONTRAK, termasuk penilaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators KPI*).

CHAPTER 4 SHE SELECTION AND EVALUATION

- 4.1 For contracted jobs or services that is considered by COMPANY as "HIGH" risk from the COMPANY's risk leveling or risk assessment summary result, the CONTRACTOR who will receive those job must be SHE evaluated.
- 4.2 SHE evaluation will be commenced at the following stages:
- Prior to the CONTRACT award, in the Pre-qualification and in the selection process, together with technical evaluation.
 - After CONTRACT awarded, in the pre-job activities.
 - During work in progress:
 - Activity evaluation;
 - Program evaluation.
 - Final evaluation, after completion of the CONTRACT, including Key Performance Indicators (KPI) assessment.

BAB 5 RENCANA SHE (*SHE PLAN*)

- 5.1 KONTRAKTOR harus membuat suatu Rencana SHE (*SHE Plan*) yang bersifat khusus untuk mengelola setiap jenis pekerjaan dan resiko-resikonya yang berkaitan.

Rencana SHE ini harus, paling sedikit, membahas topik-topik yang termasuk di dalam daftar di bawah ini. Jika dokumen SHE dari KONTRAKTOR yang adatelah sesuai dengan topik-topik yang diminta, maka dalam *SHE Plan* dapat dimasukkan topik-topik tersebut kata demi kata atau memberikan rujukan mengenai dimana topik-topik tersebut dapat ditemui di dalam *SHE Manual* milik KONTRAKTOR. SHE Plan yang final yang dibuat khusus sesuai kebutuhan proyek harus memenuhi standar KONTRAKTOR, persyaratan PERUSAHAAN, peraturan dan perundang-undangan mengenai SHE, dan kaidah industri yang baik.

- 5.2 Informasi minimum yang harus dimuat (atau dirujuk) di dalam *SHE Plan* milik KONTRAKTOR untuk diberlakukan di pekerjaan adalah:

5.2.1 Kepemimpinan dan Komitmen

Manajemen senior harus meneguhkan pentingnya penegakan SHE pada setiap tingkatan di dalam organisasi dan harus terlihat menjadi sosok yang dapat diteladani.

5.2.2 Kebijakan dan Tujuan Strategis

KONTRAKTOR harus memiliki kebijakan yang merujuk pentingnya SHE. Kebijakan tersebut harus syahkan oleh pemegang kewenangan tertinggi di organisasi KONTRAKTOR.

5.2.3 Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya, Standar, dan Dokumentasi

Suatu titik sentral di dalam organisasi KONTRAKTOR untuk menyebarkan informasi mengenai hal-hal yang terkait SHE kepada tenaga kerja harus ditetapkan oleh KONTRAKTOR.

Suatu prosedur untuk menetapkan/menyelenggarakan pelatihan SHE harus ditetapkan

CHAPTER 5 SHE PLAN

- 5.1 CONTRACTOR shall develop a project specific SHE Plan to manage the work and associated risks.

This SHE Plan shall, as minimum, address topics included in the list detail below. Where existing CONTRACTOR SHE publications detailed the topics listed, it will be sufficient to either include them verbatim, or provide reference as to where they may be found in CONTRACTOR's SHE manuals. The final project specific SHE Plan shall satisfy CONTRACTOR standards, COMPANY requirements and applicable national SHE laws and regulations and industry best practices.

- 5.2 Minimum information to be contained (or referenced) in CONTRACTOR's SHE Plan as is applicable to the work:

5.2.1 Leadership and Commitment

Senior management shall reinforce the importance of SHE at all levels in the organization and should be seen to be setting a personal example.

5.2.2 Policy and Strategic Objectives

CONTRACTOR shall have a policy that makes reference to the importance of SHE. It is formalized by the highest authority within the CONTRACTOR organization.

5.2.3 Organization, Responsibilities, Resources, Standards, and Documentation

A focal point in the CONTRACTOR organization for distributing information on SHE issues to the workforce shall be determined by CONTRACTOR.

A procedure for determining/enacting SHE training shall be determined by CONTRACTOR.

oleh KONTRAKTOR.

KONTRAKTOR harus memiliki ketentuan untuk memperoleh advis tentang SHE apabila hal ini di luar kemampuan personil KONTRAKTOR.

KONTRAKTOR harus memiliki suatu prosedur sederhana untuk memastikan bahwa setiap Sub-Kontraktormenaati standar SHE yang sama.

KONTRAKTOR harus memiliki kontrak dengan layanan keadaan darurat klien (atau pihak ketiga).

KONTRAKTOR harus memastikan dilakukannya tindak-lanjut yang tepat waktu atas butir-butir SHE yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan dan memastikan bahwa butir-butir tersebut tercakup secara efektif.

KONTRAKTOR harus memiliki pernyataan tentang bagaimana penilaian kompetensi SHE dilakukan bagi personil yang akan terlibat dalam pekerjaan yang kritis berdasarkan aspek SHE (*SHE-critical activities*).

KONTRAKTOR harus memberikan pernyataan tentang persyaratan bagi karyawan bahwa mereka memiliki perhatian yang memadai terhadap hal-hal yang terkait SHE di dalam kegiatan usaha KONTRAKTOR. Hal ini harus meliputi sesi pengenalan SHE (*SHE induction*) dan pelatihan SHE. Pelatihan tersebut meliputi (sesuai dengan KONTRAK):

- bahaya-bahaya kebakaran dan ledakan,
- transportasi/mengemudi,
- pertolongan pertama,
- prosedur kerja/PTW (Permit-To-Work),
- kesadaran akan bahaya dan pelaporan bahaya,
- keamanan,
- aturan-aturan dasar SHE,
- persyaratan hukum,
- kesehatan kerja,
- perlindungan terhadap lingkungan.

CONTRACTOR shall have provision for obtaining SHE advice should this be outside the capability of the CONTRACTOR's personnel.

CONTRACTOR shall have a simple procedure for ensuring any Sub-Contractor adheres to same SHE standards.

CONTRACTOR shall have links with client (or third party) emergency services on contracts.

CONTRACTOR shall ensure expedited follow up of SHE items in meetings and ensure they are covered effectively.

CONTRACTOR shall have a statement of how SHE competence is assessed for personnel with SHE-critical activities to perform.

CONTRACTOR shall provide statement of requirements for employees to indicate that they have the necessary appreciation of the SHE issues in the CONTRACTOR's business activities. This should include SHE introduction sessions and SHE training. Such training may include items from the following list (as relevant to the CONTRACT):

- Fire and food explosion hazards,
- road transport/driving
- first-aid,
- work procedures/PTW,
- hazards awareness and reporting,
- security,
- basic SHE rules,
- legislative requirements,
- occupational health,
- environmental protection.

5.2.4 Pengelolaan Bahaya dan Dampak

- Sasaran SHE ditetapkan di dalam ketentuan-ketentuan yang jelas yang dapat dikuantifikasi,
- Tersedia suatu sistem untuk melakukan penilaian bahaya di tempat kerja, seperti Identifikasi Bahaya (Hazard Identification) dan/atau Penilaian Risiko (Risk Assessment).

5.2.5 Perencanaan dan Prosedur

KONTRAKTOR memiliki suatu dokumen yang berisi prosedur/aturan yang sederhana yang mencakup hal-hal dan permasalahan-permasalahan SHE di dalam kegiatan usahanya serta metode untuk melakukan tinjauan dan memperbarui informasi. Hal ini meliputi:

Kesadaran bahaya SHE:

- Tindakan pencegahan SHE dasar untuk ditaati di tempat kerja,
- bahaya-bahaya SHE tentang pekerjaan dan operasi yang ditemukan di dalam kegiatan usaha,
- bahaya-bahaya SHE tentang peralatan yang digunakan,
- penggunaan sistem Izin Kerja (*PTW system*),
- komunikasi dengan personil pengawas di lokasi.

KONTRAKTOR memiliki dokumen yang:

- memberikan garis besar kegiatan-kegiatan usaha.
- mengidentifikasi daerah-daerah yang kritis berdasarkan SHE (*SHE-critical*).
- menemukan metode bagaimana lingkup masing-masing kontrak dapat secara sederhana dinilai untuk menetapkan dimana SHE perlu difokuskan.
- mengidentifikasi bagaimana menetapkan persyaratan APD, dan
- mengidentifikasi suatu rangkaian langkah-langkah sederhana untuk mengelola transportasi.

5.2.4 Hazards and Effects Management

- SHE targets are set in clear quantifiable terms,
- A system is in place to assess workplace hazards, such as Hazard Identification and/or Risk Assessment.

5.2.5 Planning and Procedures

CONTRACTOR has a document with simple procedures/rules covering the SHE issues in his business activities with a method for review and update. This should include the following:

SHE hazard awareness:

- Basic SHE precautions to be observed in the workplace,
- SHE hazards of tasks and operations encountered in the business,
- SHE hazards of equipment used,
- Use of PTW system,
- Communications with supervisory personnel on site.

CONTRACTOR has a document that:

- outlines the activities of the business.
- identifies those areas that are SHE-critical.
- finds a method how individual contract scopes can be simply appraised to determine where the attention to SHE issues needs to be focused.
- identifies how to determine PPE requirements, and
- identifies a simple set of steps for transportation management.

5.2.6 Pemantauan Pelaksanaan dan Kinerja

KONTRAKTOR memiliki prosedur untuk mencatat kecelakaan, untuk memberitahukan kepada lembaga legislatif bilamana diperlukan dan untuk membuat tinjauan tahunan atas kinerja.

KONTRAKTOR memiliki prosedur untuk menyelidiki kecelakaan.

5.2.7 Pelaksanaan Audit dan Peninjauan (Auditing and Review)

KONTRAKTOR harus memiliki metode pengelolaan untuk melakukan audit sederhana atas pelaksanaan KONTRAK-nya.

5.2.6 Implementation and Performance Monitoring

CONTRACTOR has a procedure for recording incident, for advising legislative bodies where necessary and for making annual reviews of performance.

CONTRACTOR has a procedure for investigating incidents.

5.2.1 Auditing and Review

CONTRACTOR shall have a method for the management to carry out simple audits of its CONTRACT operations.

BAB 6 INTERFACE PLAN (RENCANA ANTARMUKA)

6.1 KONTRAKTOR harus mengajukan *Interface Plan* (Rencana Antarmuka) yang mendefinisikan antisipasi, strategi pengawasandan interaksi *interface* antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR dengan operasi PERUSAHAAN.

6.2 Rencana *Interface* sebagaimana yang dimaksud di dalam butir 6.1. di atas harus meliputi:

- Lingkup *interface* dan identifikasi resiko bagi pengoperasian secara simultan (*Simultaneous Operations* SIMOPS),
- Rencana-rencana sumber daya dan pekerjaan untuk mengelola KONTRAK berdasarkan *SHE Plan* dari KONTRAKTOR, yang harus mencakup, namun tidak terbatas pada, sumber daya tenaga kerja,
- Perusahaan afiliasi KONTRAKTOR, Lembaga Sumber Daya Teknis,
- Hal-hal lain yang mungkin diperlukan.

CHAPTER 6 INTERFACE PLAN

6.1 CONTRACTOR shall submit *Interface Plan* that defines COMPANY's and CONTRACTOR's anticipated interfaces, supervision strategy and interaction with COMPANY operation.

6.2 The *Interface Plan* as referred to in point 6.1. above shall include:

- *Interface* scope and its risk identification for simultaneous operations (SIMOPS),
- Resources and work plans to manage the CONTRACT in accordance with CONTRACTOR *SHE Plan*, that shall include, but not limited to, manpower resources,
- CONTRACTOR Affiliates,
- Technical Resource Institution,
- Other matters as may be necessary.

BAB 7
GAP ANALYSIS AND CLOSURE PLAN
(ANALISA KESENJANGAN DAN
RENCANA PENUTUPANNYA)

KONTRAKTOR dapat telah dinilai selama proses Pra-kualifikasi melalui Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan milik Kontraktor (CSMS) yang dimiliki PERUSAHAAN dan telah lulus dengan memuaskan tanpa memerlukan suatu rencana penutupan kesenjangan. Atau sebagai alternatif, KONTRAKTOR dapat menjalani suatu audit CSMS yang bersifat spesifik untuk menentukan resiko-resiko dan rencana-rencana mitigasinya untuk mengelola resiko-resiko SHE yang ada dalam pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

Bila ditemukan kesenjangan-kesenjangan di dalam Sistem Manajemen SHE milik KONTRAKTOR atau dalam praktik-praktik kerja dibandingkan dengan CSMS, maka didiskusikan dan disepakatilah suatu Analisa Kesenjangan dan Rencana Penutupannya (*CSMS Gap Analysis and Closure Plan*) dan KONTRAKTOR memiliki kewajiban kontraktual untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang dijelaskan di dalam Rencana tersebut

Tabel di bawah ini harus diisi oleh KONTRAKTOR untuk memberikan gambaran mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan KONTRAKTOR untuk menutup kesenjangan tersebut:

Action Item No.	Gap Identified	Closure Action	By Who?	By When?

AKHIR LAMPIRAN G

CHAPTER 7
GAP ANALYSIS AND CLOSURE PLAN

CONTRACTOR might have been assessed during the Pre-qualification process against COMPANY's Contractor Safety, Health, and Environmental Management System (CSMS) and have passed satisfactorily with no gap closure plan. Alternatively, the CONTRACTOR may undergo a specific CSMS audit to determine the risks and mitigation plans for managing the SHE risks appropriate to the work being undertaken.

In such event where gaps in CONTRACTOR's Safety, Health and Environmental Management System or working practices are identified against CSMS then a 'CSMS Gap Analysis and Closure Plan' shall be discussed and agreed, and the CONTRACTOR has a contractual obligation to deliver the actions detailed in the Plan.

The Table below shall be filled in by CONTRACTOR to describe CONTRACTOR's actions for the gap closure:

END OF EXHIBIT G